



WALI KOTA METRO

- Yth.
1. Forkopimda Kota Metro
  2. Kepala Perangkat Daerah se- Kota Metro
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kota Metro
  4. Pimpinan BUMD se-Kota Metro
  5. Kepala/ Pimpinan Intansi vertikal se-Kota Metro
  6. Direktur Rumah Sakit se-Kota Metro
  7. Camat se-Kota Metro
  8. Lurah se-Kota Metro
  9. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Metro
  10. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Metro
  11. Rektor/ Ketua/ Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kota Metro
  12. Pimpinan Dunia Usaha se-Kota Metro

SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN SKRINING TUBERKULOSIS (TBC) DI KOTA METRO

Dasar : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Lampung.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan penanganan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Skrining TBC merupakan langkah penting untuk menemukan kasus secara dini, menurunkan angka penularan, serta meningkatkan keberhasilan pengobatan.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada saudara untuk dapat :

- a. Melaksanakan skrining TBC secara aktif dan berkala, terutama pada kelompok berisiko tinggi, antara lain:
  - 1) Kontak erat pasien TBC;
  - 2) Masyarakat dengan kondisi komorbid;
  - 3) Pekerja di lingkungan padat dan tertutup;
  - 4) Peserta didik dan tenaga pendidik sesuai ketentuan.
- b. Mengintegrasikan kegiatan skrining TBC dalam program kesehatan yang ada di unit kerja masing-masing.

- c. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan, gejala, dan pentingnya pemeriksaan TBC.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan skrining TBC secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kota Metro melalui Puskesmas se-Kota Metro.
- e. Menjamin kerahasiaan data dan hak pasien, serta memastikan tindak lanjut pengobatan sesuai standar pelayanan kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal, 3 Maret 2026

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO